

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 900/ **279** /TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN III DAN IV TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Triwulan III dan IV Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita negara Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 53);
 11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 61);
 12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima insentif atas Pemungutan Retribusi Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2021 diberikan kepada :
- a. Bupati Banyumas sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - b. Wakil Bupati Banyumas sebesar 6 % (enam perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas sebesar 4 % (empat perseratus);
 - d. Pejabat dan Pegawai yang terkait dengan pemungutan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebesar 80 % (delapan puluh perseratus).
- KEDUA : Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Rincian penerimaan dan besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas bertanggung jawab atas proses teknis pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 09 MAY 2022
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

Paraf Koordinasi		
1.	Sekda	
2.	Asmin Umum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. DPMPTSP	

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 900 / 279 / TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN III DAN IV
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

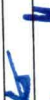
BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARGET (Rp)	TRIWULAN III				BESARAN INSENTIF TRIWULAN III (Rp)	KETERANGAN
			TARGET KINERJA (Rp)	%	REALISASI (Rp)	%	PENCAPAIAN KINERJA	
1	2	3	5	6	7	8	9	14
1.	Retribusi Jasa Usaha							
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	125.000.000	93.750.000	75%	67.515.956	72%	Tidak Tercapai	
2.	Retribusi Perizinan Tertentu							
a.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.800.000.000	2.850.000.000	75%	3.988.833.500	140%	Tercapai	66.500.000
b.	Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.000.000	3.750.000	75%	19.500.000	520%	Tercapai	87.500
	JUMLAH	3.930.000.000	2.947.500.000		4.075.849.456			66.587.500

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

Paraf Koordinasi	
1. Sekda	
2. Asmin Umum	
3. Kabag. Hukum	
4. Kepala DPMTSP	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 900 / 279 / TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN III DAN IV
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARGET SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	TRIWULAN IV				PENCAPAIAN KINERJA	BESARNYA INSENTIF (Rp)	BESARNYA INSENTIF SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BESARAN INSENTIF TRIWULAN IV (Rp)	KETERANGAN
				TARGET KINERJA (Rp)	%	REALISASI (Rp)	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Retribusi Jasa Usaha											
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	125.000.000	125.000.000	125.000.000	100%	79.866.616	64%	Tidak Tercapai				
2.	Retribusi Perizinan Tertentu											
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	100%	4.158.896.200	109%	Tercapai	47.500.000		47.500.000	
	Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.000.000	19.500.000	19.500.000	100%	19.500.000	100%	Tercapai	975.000	187.500	787.500	
	JUMLAH	3.930.000.000	3.944.500.000	3.944.500.000		4.258.262.816			48.475.000	187.500	48.287.500	

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

Paraf Koordinasi	
1. Sekda	
2. Asmin Umum	
3. Kabag. Hukum	
4. Kepala DPMPTSP	